



PEMERINTAH KOTA KEDIRI

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR 6 TAHUN 2010

T E N T A N G

PAJAK DAERAH KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah dibidang Pajak Daerah perlu disesuaikan;
a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah Kota Kediri.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
 9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 132);
 13. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4859);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pajak Daerah;
24. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri;

25. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007;
26. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI
dan
WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH KOTA KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Kediri.
4. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
7. Hotel adalah fasilitas penyediaan jasa penginapan /peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen,

- gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesangrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
8. Pengusaha Hotel adalah perseorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha hotel untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lainnya yang menjadi tanggungannya.
 9. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
 10. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, depot, bar, dan jasa boga/katering.
 11. Pengusaha Restoran adalah perseorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha restoran/ rumah makan atau sejenisnya untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
 12. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
 13. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan ketangkasan, dan / atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk olah raga.
 14. Penyelenggara Hiburan adalah orang atau badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang ditanggungnya.
 15. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
 16. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/ atau dinikmati oleh umum.
 17. Penyelenggara Reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
 18. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
 19. Penerangan Jalan adalah Penggunaan Tenaga Listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
 20. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disebut PLN adalah Perusahaan Listrik Negara Cabang Kediri.
 21. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

22. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
23. Tempat Parkir adalah tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang sediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
24. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
25. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
26. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
27. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap* haga, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
28. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
29. Bumi adalah permukaan bumi, yang meliputi tanah dan perairan pedalaman diwilayah Kota Kediri.
30. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/ atau perairan pedalaman.
31. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, maka NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
32. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan / atau bangunan.
33. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/ atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
34. Hak Atas Tanah dan /atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, berserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang Pertanahan dan Bangunan.
35. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
36. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

37. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
38. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
39. Pajak Yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
40. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
41. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
42. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disebut SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
43. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
44. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
45. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
46. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
47. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang dapat disebut SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disebut SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
49. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
50. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standart pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah.
51. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota Kediri yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah Kota Kediri yang memuat ketentuan pidana.
52. Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah serta menemukan tersangkanya.
53. Instansi Pemungut adalah instansi yang oleh Undang-Undang diberi kewenangan untuk memungut Pajak Daerah.
54. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat dilingkungan pemerintah daerah yang ditunjuk dan diberi tugas oleh Walikota untuk pemberian izin penyelenggaraan hotel, restoran, hiburan, reklame, pengambilan/pemanfaatan air tanah, pengambilan/pengusahaan sarang burung wallet, atau penerbitan SPPT, atau memberikan keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

BAB II

JENIS DAN KETENTUAN PAJAK

Bagian Kesatu

Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis pajak daerah terdiri dari atas :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;

- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Parkir;
- g. Pajak Air Tanah;
- h. Pajak Sarang Burung Walet;
- i. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan; dan
- j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Bagian Kedua

Pajak Hotel

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 3

Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan hotel.

Pasal 4

- (1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan dengan pembayaran yang disediakan oleh hotel, motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesangrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh), termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan
- (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faximile, telex, internet, fotocopy, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
 - b. Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya;
 - c. Penyewaan tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. Penyewaan tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum .
- (4) Dalam penyelenggaraan hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib pajak harus memiliki izin dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 6

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

Pasal 7

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 8

Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Paragraf 3

Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak

Pasal 9

Masa Pajak Hotel adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 10

- (1) Pajak Hotel yang terutang terjadi pada saat pembayaran kepada pengusaha hotel atas pelayanan di hotel.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pelayanan hotel diberikan, pajak terutang pada masa pajak terjadi pada saat terjadi pembayaran.

Bagian Ketiga

Pajak Restoran

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Pajak

Pasal 11

Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.

Pasal 12

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, warung, depot, bar, dan jasa boga/katering.
- (2) Pelayanan yang disediakan restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, warung, depot, bar, dan jasa boga/katering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp 300.000,-/bulan dan/atau pelaksanaan usahanya tidak diatur oleh pemerintah daerah.
- (4) Dalam penyelenggaraan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib pajak harus memiliki izin dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 13

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 14

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

Pasal 15

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 16

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud Pasal 15 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Paragraf 3

Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak

Pasal 17

Masa Pajak Restoran adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 18

- (1) Pajak Restoran yang terutang terjadi pada saat pembayaran kepada pengusaha restoran atas pelayanan di restoran.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pelayanan restoran diberikan, pajak terutang pada masa pajak terjadi pada saat terjadi pembayaran.

Bagian Keempat

Pajak Hiburan

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 19

Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan hiburan.

Pasal 20

- (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut pembayaran.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa :
 - a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 1. Di hotel dan/atau restoran;
 2. Di luar hotel dan/atau restoran.

- c. pertunjukan tradisional;
 - d. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
 - e. pameran, pasar malam dan sejenisnya;
 - f. diskotik, karaoke, klab malam, pub dan sejenisnya;
 - g. sirkus, akrobat, komedi putar, dan sulap;
 - h. permainan bilyard, golf, dan bowling;
 - i. Permainan ketangkasan, game / play station dan sejenisnya :
 - 1. di mall/swalayan;
 - 2. diluar mall/swalayan.
 - 3. permainan anak kuda putar, kincir angin, dll.
 - j. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan sejenisnya;
 - k. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*), dan sejenisnya;
 - l. pertandingan olah raga.
- (3) Tidak termasuk atau dikecualikan dari objek Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan, dan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam penyelenggaraan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib pajak harus memiliki izin dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 21

- (1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.
- (2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 22

- (1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket/tanda masuk cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Pasal 23

Besaran tarif Pajak Hiburan untuk setiap jenis hiburan ditetapkan sebagai berikut :

NO	OBJEK PAJAK	TARIF
1.	Tontonan film	10%
2.	Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana : a. Di hotel dan/atau restoran b. Di luar hotel dan/atau restoran	35% 20%
3.	Pertunjukan tradisional	5%
4.	Kontes kecantikan, binaraga	20%
5.	Pameran, pasar malam	20%
6.	Diskotik, karaoke, klab malam, pub	50%
7.	Sirkus, akrobat, komedi putar dan sulap	30%
8.	Permainan bilyard, golf, dan bowling	15%
9.	Permainan ketangkasan, game / play station : a. Di mall/swalayan b. Diluar mall/swalayan c. Permainan anak kuda putar, kincir angin, dll.	15% 15% 10%
10.	Pacuan kuda, kendaraan bermotor	15%
11.	Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (<i>fitness center</i>)	40%
12.	Pertandingan olah raga	10%

Pasal 24

Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).

Paragraf 3

Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak

Pasal 25

Masa Pajak Hiburan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 26

- (1) Pajak Hiburan terutang terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran diterima sebelum hiburan diselenggarakan, pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat diterimanya pembayaran.

Bagian Kelima

Pajak Reklame

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 27

Dengan nama pajak reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan reklame.

Pasal 28

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Reklame Papan / *Billboard* / *Vidiotron* / *Megatron* / *Large Eletronic Display (LED)*, dan sejenisnya;
 - b. Reklame Kain;
 - c. Reklame Melekat, stiker;
 - d. Reklame Selebaran/ Poster;
 - e. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan ;
 - f. Reklame Udara;
 - g. Reklame Apung ;
 - h. Reklame Suara;
 - i. Reklame Film/Slide;
 - j. Reklame Peragaan.
- (3) Dikecualikan dari obyek Pajak Reklame adalah :
 - a. Penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
 - b. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - c. Label / merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenisnya lainnya;
 - d. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut ;

- e. Penyelenggaraan reklame yang diadakan khusus untuk kegiatan sosial, pendidikan, keagamaan, pertahanan dan keamanan tanpa sponsor.
- (4) Dalam penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib pajak harus memiliki izin dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 29

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 30

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor :
 - a. jenis;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. waktu;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. jumlah,
 - g. ukuran media reklame ; dan
 - h. tingkat kesulitan pemasangan.
- (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan menghitung berdasarkan penjumlahan nilai jual objek Pajak Reklame dan nilai strategis penyelenggaraan reklame.
- (6) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 31

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 32

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Paragraf 3

Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak

Pasal 33

- (1) Masa pajak reklame permanen (tetap) adalah 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Masa pajak reklame insidentil adalah jangka waktu lamanya penyelenggaraan reklame yang dihitung berdasarkan jumlah hari atau jumlah bulan penyelenggaraan.

Pasal 34

Pajak reklame yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan reklame atau sejak diterbitkan SKPD.

Bagian Keenam

Pajak Penerangan Jalan

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 35

Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas penggunaan tenaga listrik.

Pasal 36

- (1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (3) Dikecualikan dari Objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
 - b. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas kurang dari 5 (lima) KVA yang tidak memerlukan izin dari instansi terkait;
 - c. Penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah.

Pasal 37

- (1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan Tarif dan Cara perhitungan Pajak

Pasal 38

- (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :
 - a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain (PLN) dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh / variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;
 - b. Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri (bukan PLN), Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah.

Pasal 39

Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh bukan industri ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- b. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).
- c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri oleh Industri maupun bukan Industri ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 40

Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

Paragraf 3

Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak

Pasal 41

Masa Pajak Penerangan Jalan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 42

Pajak Penerangan Jalan terutang dalam masa pajak terjadi sejak diterbitkannya SKPD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketujuh

Pajak Parkir

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 43

Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan.

Pasal 44

- (1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan dipungut pembayaran parkir.
- (2) Tidak termasuk objek Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
 - b. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. Penyelenggaraan tempat parkir kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh badan, yayasan sosial dan sejenisnya, yang hasil perolehan pemungutan penitipan/parkir kendaraan bermotor dimaksud digunakan untuk kepentingan badan, yayasan sosial, atau untuk kepentingan umum dan bukan kepentingan pribadi/perorangan;
 - d. Penyelenggaraan penyimpanan/garasi kendaraan bermotor untuk kendaraan milik pribadi maupun umum yang tidak memungut bayaran.

Pasal 45

- (1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat Parkir.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 46

- (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.

Pasal 47

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).

Pasal 48

Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.

Bagian Ketiga

Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak

Pasal 49

Masa Pajak Parkir adalah jangka waktu yang lamanya 1(satu) bulan kalender.

Pasal 50

- (1) Pajak terutang terjadi pada saat penyelenggaraan parkir.
- (2) Dalam hal pembayaran diterima sebelum parkir diselenggarakan, pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat diterimanya pembayaran.

Bagian Kedelapan

Pajak Air Tanah

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 51

Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 52

- (1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah :
 - a. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
 - b. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan; dan
 - d. Pengambilan air tanah untuk kepentingan sosial.

- (3) Dalam pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib pajak harus memiliki izin dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 53

- (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 54

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :
 - a. Jenis sumber air;
 - b. Lokasi sumber air;
 - c. Tujuan pengambilan dan atau pemanfaatan air;
 - d. Volume air yang diambil dan /atau dimanfaatkan;
 - e. Kualitas air; dan
 - f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 55

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 56

Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.

Paragraf 3

Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak

Pasal 57

Masa Pajak Air Tanah adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 58

Pajak Air Tanah terutang terjadi pada saat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah atau sejak diterbitkan SKPD.

Bagian Kesembilan

Pajak Sarang Burung Walet

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 59

Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

Pasal 60

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Dalam pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib pajak harus memiliki izin dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Persyaratan dan tata cara mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 61

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/ atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Perhitungan Pajak
Pasal 62

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di daerah dengan volume sarang burung walet.

Pasal 63

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 64

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.

Paragraf 3
Masa Pajak dan Saat Terutang Pajak
Pasal 65

Masa Pajak Sarang Burung Walet adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 66

Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dalam masa pajak terjadi sejak diterbitkannya SKPD.

Bagian Kesepuluh
Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Pajak
Pasal 67

Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dipungut pajak atas pemanfaatan, kepemilikan dan/atau penguasaan atas bumi dan/atau bangunan.

Pasal 68

- (1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Termasuk dalam pengertian bangunan adalah :
 - a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
 - b. jalan tol;
 - c. kolam renang;
 - d. pagar mewah;
 - e. tempat olahraga;
 - f. taman mewah;
 - g. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
 - h. menara.
- (3) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan adalah objek pajak yang :
 - a. digunakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenisnya dengan itu; dan
 - d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh daerah, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
- (4) Besarnya NJOP Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.

Pasal 69

- (1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

- (2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 70

- (1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan adalah NJOP.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 71

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut :

- a. NJOP > Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen) dari NJOP.
- b. NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) dari NJOP.

Pasal 72

Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) setelah dikurangi NJOP Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4).

Paragraf 3

Tahun Pajak, Saat Terutangnya Pajak dan SPOP

Pasal 73

- (1) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan pajak terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.

- (3) Masa Pajak dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember pada tahun berkenaan.

Pasal 74

- (1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP.
- (2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Walikota yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.

Pasal 75

- (1) Berdasarkan SPOP, Walikota atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan SPPT.
- (2) Walikota dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut :
- SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Walikota sebagaimana ditentukan dalam surat teguran ;
 - berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Bagian Kesebelas

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 76

Dengan nama Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dipungut pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Pasal 77

- (1) Objek Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (2) Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- Pemindahan hak karena :
 - Jual beli;

2. Tukar menukar;
 3. Hibah;
 4. Hibah Wasiat;
 5. Waris;
 6. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya;
 7. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. Penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 10. Penggabungan usaha;
 11. Peleburan usaha;
 12. Pemekaran usaha, atau
 13. Hadiah;
 - b. Pemberian hak baru karena :
 1. Kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. Di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Hak milik;
 - b. Hak guna usaha;
 - c. Hak guna bangunan;
 - d. Hak pakai;
 - e. Hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. Hak pengelolaan.
- (4) Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh :
- a. Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - b. Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - c. Orang pribadi atau badan karena wakaf; dan
 - d. Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.
- (5) Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dengan pengajuan perubahan data Wajib Pajak sesuai dengan orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau Bangunan tersebut.
- (6) Perubahan data Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai dasar penerbitan SPPT PBB yang bersangkutan.

Pasal 78

- (1) Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 79

- (1) Dasar Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.
- (2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal :
 - a. Jual beli adalah harga transaksi;
 - b. Tukar menukar adalah nilai pasar;
 - c. Hibah adalah nilai pasar;
 - d. Hibah wasiat adalah nilai pasar;
 - e. Waris adalah nilai pasar;
 - f. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
 - g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
 - h. perolehan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
 - i. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - j. Pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - k. Penggabungan usaha adalah nilai pasar;
 - l. Peleburan usaha adalah nilai pasar;
 - m. Pemekaran usaha adalah nilai pasar;
 - n. Hadiah adalah nilai pasar, dan/atau
 - o. Penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.
- (3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.

- (4) Apabila NJOP Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) belum ditetapkan maka besarnya NJOP Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan ditetapkan oleh Walikota.
- (5) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat kebawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 80

Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 81

Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (6).

Paragraf 3

Masa Pajak dan Saat Terutang Pajak

Pasal 82

Masa Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 83

- (1) Saat terutangnya pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan ditetapkan untuk :
 - a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - b. tukar menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta ;
 - d. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta;

- e. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan;
 - f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - i. pemberian hak baru atas Tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
 - j. pemberian hak baru diluar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
 - k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangannya akta;
 - l. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - m. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - n. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; dan
 - o. Lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang;
- (2) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 84

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- (2) Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- (3) Kepala Kantor Bidang Pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.

Pasal 85

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Walikota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

- (2) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 86

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah / Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
- (2) Pejabat Pembuat Akta Tanah / Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.
- (3) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu

Wilayah Pemungutan

Pasal 87

Pajak Daerah yang terutang dipungut di wilayah daerah.

Bagian Kedua

Sistem Pemungutan

Pasal 88

- (1) Pajak dipungut dengan sistem *Office Assesment* dan sistem *Self Assesment* .
- (2) Jenis Pajak yang dipungut dengan sistem *Office Assesment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. Pajak Air Tanah;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.
- (3) Pajak yang dipungut dengan sistem *Self Assesment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Penerangan Jalan;
- e. Pajak Parkir;
- f. Pajak Sarang Burung Walet ; dan
- g. Pajak BPHTB;

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemungutan

Pasal 89

- (1) Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan.
- (2) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Walikota wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan/atau dihitung, dibayar dan dilaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa karcis dan/atau nota perhitungan.
- (4) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan / atau SKPDKBT.
- (5) Tata cara pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 90

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB dalam hal :
 - 1. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar ;
 - 2. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Walikota dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran ;
 - 3. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.

- b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang ;
 - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
 - (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
 - (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administrasi berupa Kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 91

Ketentuan Pasal 90 tidak berlaku bagi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.

Pasal 92

- (1) Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
Surat Tagihan Pajak
Pasal 93

- (1) Walikota dapat menerbitkan STPD jika :
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/ atau salah hitung;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan / atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

Bagian Keempat
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan
Pasal 94

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
- (2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 95

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Keberatan dan Banding

Pasal 96

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :
 - a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. SKPDKB;
 - d. SKPDKBT;
 - e. SKPDLB;
 - f. SKPDN; dan
 - g. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 97

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 98

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 99

- (1). Jika Pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari

jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Keenam

Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi

Pasal 100

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Walikota dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Kepala Daerah dapat :
 - a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
 - b. Mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar.
 - c. Mengurangkan atau membatalkan STPD;
 - d. Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - e. Mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 101

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan

pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampui dan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan, dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB, maka Walikota atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.
- (7) Tata Cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB V

KEDALUWARSA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 102

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kedaluwarsa setelah melampui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan atau Surat Paksa; atau
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 103

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VI

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 104

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pertahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 105

- (1) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
 - a. memperhatikan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VII
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 106

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.

BAB VIII
KETENTUAN KHUSUS
Pasal 107

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
 - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan daerah, Kepala Daerah berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan dipengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Kepala Daerah dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitannya antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB IX
PENYIDIKAN
Pasal 108

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
 - g. menyuruh berhenti da/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan; dan /atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 109

Wajib Pajak yang karena kealpaannya atau dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 110

Tindak pidana dibidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 111

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang karena kealpaannya atau dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Penentuan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiannya dilanggar.
- (3) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 112

Denda yang merupakan pelaksanaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Pasal 109 dan Pasal 111 ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 113

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka pajak yang masih terutang berdasarkan peraturan daerah sebelumnya, sepanjang tidak diatur dalam peraturan daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 114

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 11 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan ;
 2. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 11 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan ;
 3. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir;
 4. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pajak Penerangan Jalan;
 5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame;
 6. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame ;
 7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 18 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame ;
 8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pajak Hotel;
 9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pajak Restoran;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 115

Ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku paling lama tanggal 1 Januari 2014.

Pasal 116

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 117

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 22 Desember 2010

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 22 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd

H. IDRUS

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2010 NOMOR 6

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM KOTA KEDIRI,

ttd

DWI CIPTANINGSIH, SH.,MM.

Pembina Tingkat I
NIP. 19631002 199003 2 003

PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 6 TAHUN 2010
TENTANG
PAJAK DAERAH KOTA KEDIRI

I. UMUM

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah guna memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Dengan berlakunya Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, maka terdapat perubahan kebijakan yang urgen dalam pemungutan perpajakan daerah. Disamping peningkatan tarif Pajak, perluasan objek Pajak, juga terdapat penambahan jenis Pajak baru yakni Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Perdesaan dan Perkotaan.

Dengan diberlakukannya undang–undang ini, kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya menjadi lebih besar karena daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis pajak daerah dan diskresi dalam penetapan tarif. Dipihak lain dengan tidak memberikan kewenangan kepada daerah untuk menetapkan jenis pajak lain akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya perpajakan.

Bahwa untuk melaksanakan Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah. Peraturan Daerah ini merupakan gabungan dari keseluruhan jenis-jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kediri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1 – 53

Cukup jelas.

Angka 54

Penentuan Pejabat yang ditunjuk dan jenis tugas yang diberikan/dilimpahkan oleh Walikota akan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Walikota.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Ayat (1)
Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran kepada pengusaha hotel.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Pengecualian apartemen, kondonium, dan sejenisnya didasarkan atas izin usahannya.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang menjadi “objek pajak Hiburan” meliputi penyelenggaraan hiburan yang menggunakan/menyediakan tiket/karcis masuk, maupun berupa pendaftaran peserta suatu lomba/pertandingan yang bersifat hiburan baik musik, olah raga, dan sejenisnya yang dipungut pembayaran.

Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran kepada penyelenggara hiburan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan “pertunjukan tradisional” adalah hiburan kesenian rakyat yang bersifat tradisional dan dipandang perlu untuk dilestarikan.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Termasuk jenis reklame ini adalah Bando Jalan, Reklame Baliho, Reklame Papan Toko/Usaha, Reklame Dinding, Reklame Tinplat, dan Reklame Tenda.

Reklame Papan/Bando Jalan/ Billbord adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinplate, collibrite, vynil, aluminium, fiber glass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang

sejenis dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya, baik sinar, disinari maupun yang tidak bersinar.

Reklame Megatron/Vidiotron/Large Electronic Display (LED) adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan / atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik.

Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil.

Reklame Papan Toko/Usaha adalah reklame yang bersifat permanen yang terbuat dari seng atau tinplate atau bahan lain yang dipasang pada toko- toko atau tempat usaha.

Reklame Dinding adalah reklame yang bersifat tetap melekat pada dinding, pagar, pintu, jendela serta pada semua reklame yang melekat pada konstruksi bangunan.

Reklame Tinplat adalah reklame jenis papan yang diselenggarakan secara berjajar dilokasi bukan persil dengan jumlah lebih dari satu dan memiliki elevasi rendah.

Reklame Tenda adalah reklame yang bentuknya menyerupai bangunan rumah dengan menggunakan bahan kain, terpal atau bahan lain yang bersifat darurat.

Huruf b

Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu event atau kegiatan yang bersifat isidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastic atau bahan lain yang sejenis. Termasuk didalamnya adalah spanduk, umbul- umbul, bendera, flag chain (rangkaian bendera), tenda, krey, benner, giant banner dan standing banner.

Huruf c

Reklame Melekat (stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.

Huruf d

Reklame Selebaran/ Poster adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan, dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk didalamnya adalah brosur, leaflet, dan reklame dalam undangan.

Huruf e

Reklame Berjalan adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau benda yang dapat bergerak dengan cara dibawa/ didorong/ ditarik oleh orang, termasuk didalamnya reklame pada gerobak/ rombongan, dan kendaraan baik bermotor ataupun tidak bermotor.

Huruf f

Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat, atau lain yang sejenis.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.

Huruf i

Reklame Film/ slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan kisi (celluloid) berupa kaca atau film, atau bahan-bahan lain sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan / atau dipancarkan.

Huruf j

Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Nilai Sewa Reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Lokasi penempatan meliputi :

- a. Batasan-batasan wilayah tertentu (kawasan atau zona) sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame;
- b. Nilai Strategis Lokasi Reklame yaitu ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan, pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “ Nilai Strategis” adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria kepadatan, dan pemanfaatan tata ruang untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri” adalah penggunaan listrik yang bukan berasal dari PLN.

Yang dimaksud dengan “penggunaan tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lain” adalah penggunaan tenaga listrik yang disediakan oleh PLN.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “harga satuan listrik” yang berlaku diwilayah Kota Kediri adalah harga tarif dasar listrik yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh PLN Kota Kediri.

Pasal 39
Huruf a

Yang dimaksud “bukan industri” adalah untuk kepentingan bisnis, misalnya mall, swalayan, bank, dan sebagainya.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42

Yang dimaksud dengan "Dokumen lain yang dipersamakan" adalah dokumen yang dipergunakan dan berfungsi sama dengan SKPD, seperti rekening listrik.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Pembayaran parkir adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran kepada penyelenggara tempat parkir.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Keperluan dasar rumah tangga" adalah keperluan air minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah.

Yang dimaksud dengan "pengairan pertanian dan perikanan rakyat" adalah merupakan budi daya pertanian yang meliputi berbagai komoditi, yaitu pertanian tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2(dua) liter per detik per kepala keluarga.

Pertanian tanaman pangan adalah tanaman yang tidak membutuhkan air tanah dalam jumlah banyak, antara lain : palawija dan jagung.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan” adalah semua tanah dan bangunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan di tanah yang diberi hak guna usaha perkebunan, tanah yang diberi hak pengusahaan hutan dan tanah yang menjadi wilayah usaha pertambangan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan” adalah bahwa objek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dan tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan / badan yang bergerak dalam bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional tersebut. Termasuk pengertian ini adalah hutan wisata milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan :

- a. Perbandingan harga dengan objek lain sejenis, adalah suatu pendekatan/ metodologi penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkan dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
- b. nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan / metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurang dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.
- c. nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/ metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

Ayat (2)

Pada dasarnya penetapan NJOP adalah 3 (tiga) tahun sekali. Untuk daerah tertentu yang perkembangan pembangunannya mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, maka penetapan NJOP dapat ditetapkan setahun sekali.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Nilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Jual Tidak Kena Pajak sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Contoh :

Wajib Pajak mempunyai objek pajak berupa :

- Tanah seluas 800 m2 dengan harga jual Rp. 300.000,00/m2
- Bangunan seluas 400 m2 dengan nilai jual Rp. 350.000,00 /m2
- Taman seluas 200 m2 dengan nilai jual Rp. 50.000,00/m2
- Pagar sepanjang 120 m dengan ketinggian rata-rata 1,5 m dengan nilai jual Rp. 175.000 /m2

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut :

1. NJOP Bumi = $800 \times \text{Rp. } 300.000,00$ = Rp. 240.000,00

2. NJOP Bangunan

a. Rumah dan garasi

$400 \times \text{Rp. } 350.000,-$ = Rp. 140.000.000,00

b. Taman

$200 \times \text{Rp. } 50.000,00$ = Rp. 10.000.000,00

c. Pagar

$(120 \times 1,5) \times \text{Rp. } 175.000,00$ = Rp. 31.500.000,00

----- +

Total NJOP Bangunan Rp. 181.500.000,00

NJOP Tidak Kena Pajak = Rp. 10.000.000,00

----- --

Nilai Jual Bangunan Kena Pajak = Rp. 171.500.000,00

----- +

3. NJOP Kena Pajak = Rp. 411.500.000,00

4. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 0,2%.

5. PBB terutang = $0,2 \times \text{Rp. } 411.500.000,00$ = Rp. 823.000,00

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan SPOP ini hanya untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81

Contoh :

Wajib pajak "A" membeli tanah dan bangunan dengan

Nilai Perolehan Objek pajak = Rp. 65.000.000,00

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak = Rp. 60.000.000,00

Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak = Rp. 5.000.000,00

Pajak yang terutang = $5\% \times \text{Rp.} 5.000.000,00$ = Rp. 250.000,00

Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "risalah lelang" adalah kutipan risalah lelang yang ditandatangani oleh Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ditetapkan oleh Walikota (*Office Assesment*) adalah pengenaan pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk melalui SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Ayat (3)

Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*Self Assesment*) adalah pengenaan pajak yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.

Pasal 89

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, untuk kerjasama dengan pihak ketiga tetap dimungkinkan khususnya dalam kaitan dengan proses pemungutan pajak, antara lain: pencetakan formulir perpajakan, penghimpun data objek, dan subjek pajak, pengiriman surat- surat kepada Subjek Pajak dan/atau Wajib Pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan pajak dan penagihan pajak (kecuali kerjasama dengan instansi / lembaga pemerintah pusat dan/ atau pemerintah daerah dalam hal pendampingan pemungutan dan kerjasama ditetapkan Walikota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Wajib Pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara membayar sendiri, diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.

Jika Wajib Pajak yang diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya, dapat diterbitkan SKPD dan/ atau SKPDKBT yang menjadi sarana penagihan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Ketentuan ini memberi kewenangan kepada Walikota untuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau SKPDN hanya terhadap kasus-kasus tertentu, dengan perkataan lain hanya terhadap Wajib Pajak tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan / atau kewajiban material.

Contoh :

1. Seseorang Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD pada tahun pajak 2010. Setelah ditegur dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun Walikota dapat menerbitkan SKPDKB atas pajak yang terutang.
2. Seseorang Wajib Pajak menyampaikan SPTPD pada tahun pajak 2010. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, ternyata dari hasil pemeriksaan SPTPD yang disampaikan tidak benar. Atas pajak yang terutang yang kurang dibayar tersebut, Walikota dapat menerbitkan SKPDKB ditambah dengan sanksi administratif.
3. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud contoh yang telah diterbitkan SKPDKB, apabila dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sesudah pajak yang terutang ditemukan data baru dan/ atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, Walikota dapat menerbitkan SKPDKBT.
4. Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan Walikota ternyata jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak, Walikota dapat menerbitkan SKPDN.

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “penetapan pajak secara jabatan” adalah penetapan besarnya terutang yang dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini mengatur sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu mengenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari

pajak yang tidak atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atas pajak yang tidak atau terlambat dibayar. Sanksi administratif berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

Ayat (3)

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajibannya perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu ditemukannya data baru dan/ atau data yang semula belum terungkap yang berasal dari hasil pemeriksaan sehingga pajak yang terutang bertambah, maka terhadap Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak. Sanksi administratif ini tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkannya sebelum diadakannya tindakan pemeriksaan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3), yaitu Wajib Pajak tidak mengisi SPTPD yang seharusnya dilakukannya, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak terutang.

Dalam kasus ini, Walikota menetapkan pajak yang terutang secara jabatan melalui penerbitan SKPDKB.

Selain sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang juga dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Sanksi administratif berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Keputusan Keberatan” adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak terutang, Surat ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat ketetapan Pajak Daerah, Surat

Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Putusan Banding berupa putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan Wajib Pajak.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu objek pajak” antara lain, lahan pertanian yang sangat terbatas, bangunan ditempati sendiri yang dikuasai atau dimiliki oleh golongan Wajib Pajak tertentu.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Ayat (1)

Yang dimaksud “Pembukuan” adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.

- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 105
Cukup jelas.
- Pasal 106
Ayat (1)
Yang dimaksud instansi yang melaksanakan pemungutan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pungutan pajak daerah.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 107
Cukup jelas.
- Pasal 108
Cukup jelas.
- Pasal 109
Cukup jelas.
- Pasal 110
Cukup jelas.
- Pasal 111
Ayat (1)
Penaan pidana kurungan dan pidana denda kepada pejabat tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota dimaksudkan untuk menjamin bahwa kerahasiaan mengenai perpajakan daerah tidak akan diberitahukan kepada pihak lain, juga agar Wajib Pajak dalam memberikan data dan keterangan kepada pejabat mengenai perpajakan daerah tidak ragu-ragu.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 112
Cukup jelas.
- Pasal 113
Cukup jelas.
- Pasal 114
Cukup jelas.
- Pasal 115
Cukup jelas.
- Pasal 116
Cukup jelas.
- Pasal 117
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 6